

## **PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF**

**Imam Syaroni**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, [imamsyaroni@gmail.com](mailto:imamsyaroni@gmail.com)

**Tuti Widyaningrum**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, [tuti.widyaningrum29@uta45jakarta.ac.id](mailto:tuti.widyaningrum29@uta45jakarta.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penyelesaian sengketa administrasi negara, yang mencakup konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan solusi cepat serta efisien. Tradisi penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Masalah lain yang diidentifikasi adalah perbedaan dalam efektivitas dan efisiensi antara arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. makalah ini menyoroti bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa administrasi yang menggunakan pendekatan alternatif. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi dari berbagai metode penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efisiensi administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep mediasi yang diusulkan dalam makalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang efisien dan adil.*

**Kata Kunci:** *Administrasi Negara, Pendekatan Alternatif, Penyelesaian Sengketa*

### **PENDAHULUAN**

Meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara dengan menggunakan pendekatan alternatif menjadi semakin esensial dalam kerangka hukum modern. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas administratif pemerintah, jumlah sengketa administrasi yang muncul juga meningkat. Sengketa administrasi negara adalah konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah atau lembaga publik yang terkait dengan keputusan atau tindakan administratif. Sengketa semacam ini, dalam beberapa kasus, dapat berdampak signifikan pada hak-hak warga negara, efisiensi administratif, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.<sup>1</sup>

Tradisionalnya, penyelesaian sengketa administrasi negara sering melibatkan proses litigasi di pengadilan atau arbitrase, yang memerlukan waktu, biaya, dan usaha yang besar. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas sengketa administrasi dan kebutuhan akan penyelesaian yang cepat dan efisien, pendekatan alternatif menjadi semakin menarik.

---

<sup>1</sup>Subianto, A, *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*, 2020.

Pendekatan ini mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi konvensional, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah dan lembaga administrasi negara telah aktif memperkenalkan dan mengembangkan sistem penyelesaian sengketa administrasi yang menggunakan pendekatan alternatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi biaya yang terlibat, serta meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat. Pendekatan alternatif ini juga diharapkan dapat mempromosikan dialog, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial-ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara semakin mendesak. Dengan mengadopsi pendekatan alternatif, diharapkan tercipta sistem yang lebih responsif, inklusif, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa administrasi negara. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang implementasi dan efektivitas pendekatan alternatif dalam konteks penyelesaian sengketa administrasi negara sangat penting untuk memperbaiki sistem hukum dan administrasi yang ada.<sup>3</sup>

Bangsa Indonesia dipimpin oleh satu wakil yaitu kepala negara dalam hal ini presiden yang harus mempunyai kebijaksanaan dalam mengatur struktur dan cara pemerintahan. Pemilihan pemimpin harus dilakukan melalui musyawarah yang diinformasikan oleh rakyat perwakilan. Prinsip keempat dijadikan landasan tata cara pemilu di Indonesia, sebelum masa reformasi. Namun demikian, telah terjadi perubahan dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia sejak awal era reformasi pada tahun 1998. Akibatnya, terjadi sejumlah perubahan hukum politik dalam konstitusi termasuk perubahan sistem pemilihan umum, perubahan undang-undang, dan perubahan undang-undang mekanisme sistem lembaga legislatif (DPR), sistem kekuasaan pemerintahan daerah, sistem kekuasaan presidensial dan perubahan sistem kekuasaan keadilan. membawa perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, Anda sudah memahami bahwa APS “Alternatif Penyelesaian Sengketa” adalah proses terselesaikannya sengketa di luar pengadilan; sebagai solusi lainnya dari litigasi. Dalam pengertian luas, APS mencakup arbitrase. Namun, inti dari arbitrase ini bukan termasuk dalam APS karena arbitrase juga disebut sebagai bentuk “pengadilan atau sering disebut sebagai pengadilan swasta untuk membedakannya dengan pengadilan negara” yang keputusannya berdasarkan menang dan kalahnya. Mudah-mudahan dalam pembahasan. Perbedaan ini sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Dari nama UU tersebut, yaitu “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, jelas terlihat bahwa UU mengklaim menghendaki pemisahan antara arbitrase dan APS.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa administrasi negara di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk proses yang lambat, biaya yang tinggi, dan hasil yang kadang tidak memuaskan bagi para pihak yang terlibat. Proses litigasi di pengadilan sering kali menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa administrasi, namun metode ini memiliki berbagai keterbatasan. Proses pengadilan yang formal dan berlarut-larut sering

---

<sup>2</sup> Wibowo, A, *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023, 1-168.

<sup>3</sup> Zein, M. H. M., & Septiani, S, *Ilmu Administrasi Negara*, Sada Kurnia Pustaka, 2023.

<sup>4</sup> Suhardiman, C., & Hotma, P. S, *Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998*. Jurnal Ius Constitutum, 1, 1-20, 2017.

<sup>5</sup> Hildawati, S., Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Anny Riwayati., Amane, A. P. O. *Sistem Administrasi Negara*.

kali tidak mampu menangani jumlah kasus yang terus meningkat, sehingga menyebabkan penumpukan kasus yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi menjadi semakin mendesak.<sup>6</sup>

Pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa, seperti mediasi, telah terbukti efektif dalam berbagai konteks hukum dan menjadi pilihan yang semakin populer. Metode ini menawarkan berbagai keunggulan, termasuk fleksibilitas dalam proses, biaya yang lebih rendah, serta kemampuan untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan alternatif juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih kreatif dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan para pihak yang bersengketa, berbeda dengan pendekatan litigasi yang cenderung bersifat menang-kalah.<sup>7</sup>

Di Indonesia, perkembangan penggunaan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi telah mendapatkan perhatian yang semakin besar, seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan administrasi. Penerapan mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa administrasi dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan jalan keluar yang lebih cepat dan murah bagi masyarakat. Rinsip keadilan sosial dan musyawarah untuk mufakat, yang mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif.<sup>8</sup>

Namun demikian, penerapan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan manfaat dari metode alternatif ini di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah. Selain itu, kurangnya regulasi yang mendukung serta infrastruktur yang memadai juga menjadi hambatan dalam implementasi pendekatan alternatif ini secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pihak terkait dalam menggunakan pendekatan alternatif, serta pengembangan regulasi yang mendukung dan infrastruktur yang memadai.<sup>9</sup>

Negara berkembang seperti Amerika Serikat memulai upaya untuk menemukan bentuk APS yang muncul di bawah kepemimpinan Warren Burger (mantan Ketua Mahkamah Agung) ketika ia diundang pada Konferensi Roscoe Pound tentang Alasan Ketidakpuasan Rakyat terhadap Pemerintah. Keadilan (Konferensi Pound) di Saint Paul, Minnesota. Konferensi tersebut mempertemukan para ilmuwan, pemerhati hukum, dan pengacara yang tertarik pada perselisihan dan konflik, yang pada akhirnya melahirkan pemahaman dasar mengenai penyelesaian perselisihan pada saat itu.<sup>10</sup>

Banyak undang-undang hak cipta dan properti industri internasional telah dibuat terkait dengan perjanjian internasional ini. Salah satu isu utama dalam Perjanjian Putaran Uruguay adalah komersial terkait kekayaan intelektual, yang tertuang dalam Perjanjian

---

<sup>6</sup> Sembiring, J. J., & Sh, M, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Visimedia, 2011.

<sup>7</sup> Faisal, M., Jailani, M., & Mualifah, M., (2021). *Penyuluhan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*. Indonesian Journal Of Education And Community Services, 1(2), 87-98.

<sup>8</sup> Hariyanto, E. (2014). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 42-58.

<sup>9</sup> Yulianto, T. E. (2011). *Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional E-Commerce Melalui Arbitrase*.

<sup>10</sup> Winarta, F. H, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Edisi Kedua. Sinar Grafika 2022.

TRIPS (*Agreement on Trade Agreements on Intellectual Property Rights*) yang dilampirkan pada Komitmen Organisasi Perdagangan Internasional. (WTO).<sup>11</sup>

Dalam era globalisasi, kerjasama internasional dan perdagangan lintas batas negara menjadi semakin kompleks dan dinamis. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota. WTO tidak hanya bertindak sebagai forum untuk negosiasi perdagangan, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan bahwa aturan perdagangan internasional diterapkan secara konsisten dan adil. Pengalaman WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan melalui Dispute Settlement Understanding (DSU) memberikan contoh penting mengenai bagaimana pendekatan alternatif dapat digunakan secara efektif dalam penyelesaian sengketa di tingkat internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang menggabungkan elemen arbitrase dan mediasi telah terbukti efektif dalam menangani berbagai kasus perdagangan yang kompleks dan sensitif. Keberhasilan WTO dalam menyelesaikan sengketa ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dapat menjadi solusi yang lebih cepat, efisien, dan adil dibandingkan dengan litigasi tradisional di pengadilan internasional.<sup>12</sup>

Untuk mediasi di luar pengadilan, dalam “UU No 48 Tahun 2009 diatur dalam Bab XII dari Pasal 58 hingga Pasal 61, yang mengacu pada UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Berdasarkan UU No 48 Tahun 2009, mediasi yang dilakukan melalui pengadilan diatur lebih rinci dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2008”. “PERMA No 1 Tahun 2008, yang terdiri dari VIII Bab dan 27 Pasal, tidak merujuk atau mengacu pada UU No 30 Tahun 1999, karena UU No 30 Tahun 1999” tidak disebutkan dalam bagian “Meningat” dari PERMA tersebut. Oleh karena itu, mediasi berdasarkan “PERMA No 1 Tahun 2008” berbeda dengan mediasi yang diatur dalam “UU No 30 Tahun 1999”.<sup>13</sup>

Penyelesaian permasalahan yang diatur dalam “PERMA No 1 Tahun 2008 ditujukan untuk mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi), sedangkan mediasi menurut UU No 30 Tahun 1999 ditujukan untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi)”. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” mempunyai banyak bentuk. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang diidentifikasi adalah: “Bagaimana efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa KI melalui arbitrase dibandingkan dengan mediasi menurut UU Nomor 30 Tahun 1999”.

Penggunaan pendekatan alternatif seperti arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa administrasi negara dapat menawarkan berbagai keuntungan. Misalnya, arbitrase dapat menyediakan platform yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menyelesaikan sengketa, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal. Selain itu, mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan lebih

---

<sup>11</sup> Nazia, F., & Widyastuti, T. V, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif*, Penerbit Nem, 2023.

<sup>12</sup> Alfons, M. (2016). *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. *Jatiswara*, 31(2), 303-317.

<sup>13</sup> Talib, I. (2013). *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. *Lex Et Societatis*, 1(1).

responsif terhadap kepentingan serta kebutuhan mereka, yang mencerminkan semangat keadilan dan musyawarah untuk mufakat yang diusung oleh Pancasila.<sup>14</sup>

Di Indonesia, penerapan arbitrase dalam penyelesaian sengketa administrasi masih relatif baru dan kurang dikenal dibandingkan dengan mediasi atau negosiasi. Namun, seiring dengan upaya reformasi hukum dan peradilan yang dilakukan oleh pemerintah, arbitrase mulai dipandang sebagai alternatif yang potensial untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara. Melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang kompeten dan memiliki pengetahuan khusus di bidang administrasi, sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks sengketa yang dihadapi. Penggunaan arbitrase juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan mufakat. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan mempertahankan hubungan baik antar pihak yang bersengketa, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni yang diusung oleh Pancasila.<sup>15</sup> Selain itu, arbitrase dapat memberikan ruang bagi solusi yang lebih inovatif dan berorientasi pada kepentingan bersama, yang sering kali sulit dicapai melalui proses litigasi yang kaku dan formal.<sup>16</sup>

Potensi penanggulangan memberikan manfaat yang tidak pasti dari akses pasar jika aktivitas tidak sesuai atau melanggar ketentuan Perjanjian ini. Perlu juga diperhatikan usulan AS untuk memasukkan ketentuan anti-pelanggaran ke dalam Perjanjian TRIPS, yang ditolak oleh negara-negara berkembang karena ketentuan TRIPS merupakan standar yang berlaku, bukan konsesi. Amerika Serikat percaya bahwa ketentuan anti-pelanggaran TRIPS dapat diterapkan. Kanada menawarkan kompromi dalam Pasal 64(2) dan (3), yang menyatakan bahwa ketentuan non-pelanggaran tidak akan berlaku untuk penyelesaian sengketa TRIPS selama lima tahun setelah berlakunya Perjanjian WTO. Selama periode ini, Dewan TRIPS meninjau dan membuat rekomendasi pada konferensi tingkat menteri dua tahun sekali

Beberapa kasus terkait perselisihan hak kekayaan intelektual telah dibawa ke lembaga arbitrase WIPO. Beberapa perusahaan terkenal seperti Telstar, perusahaan telekomunikasi dari Australia, serta publik figur seperti Julia Roberts dan Madonna, telah menggunakan layanan WIPO Arbitration and Mediation Centre untuk menyelesaikan masalah nama domain mereka. Pertumbuhan lembaga arbitrase dan mediasi menunjukkan kebutuhan akan sarana.<sup>17</sup>

Dalam menunjang lebih tinggi partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; dan ketiga, untuk memperluas akses menuju keadilan sehingga setiap sengketa dengan karakteristiknya sendiri dapat diselesaikan dengan metode yang paling sesuai, memberikan pilihan mekanisme terbaik bagi para pihak. Dari uraian tersebut, fokus

---

<sup>14</sup> Dedy Mulyana, S. H. (2019). *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*. Wawasan Yuridika, 3(2), 177-198.

<sup>15</sup> Suhardiman, C., & Hotma, P. S. (2017). *Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998*. Jurnal Ius Constitutum, 1, 1-20.

<sup>16</sup> Van Den Bossche, P., Natakusumah, D., & Koesnaidi, J. W., *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

<sup>17</sup> Arifin, S., Rae, D. E., & Joseph, C. P., *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Elex Media Komputindo, 2007.

pembahasan adalah mengenai seberapa efektif penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>18</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa administrasi negara, metode litigasi tradisional sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat tercapainya keadilan yang cepat dan efektif. Proses pengadilan yang formal dan sering kali berlarut-larut menyebabkan penundaan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa. Akibatnya, para pihak yang bersengketa harus menanggung biaya yang tinggi dan beban waktu yang lama, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak dan menciptakan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang ada.

Seiring dengan kompleksitas kasus-kasus administrasi yang semakin meningkat dan keterbatasan kapasitas pengadilan, muncul kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Salah satu alternatif yang semakin mendapat perhatian adalah penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Arbitrase, yang dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menawarkan berbagai keunggulan seperti kecepatan, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi tradisional.<sup>19</sup>

Tujuan dari mediasi adalah memfasilitasi pencapaian penyelesaian kompromi yang dianggap saling diuntungkan dari kedua belah pihak. Meskipun “UU PTUN Perubahan II tidak secara khusus mengatur tentang mediasi dalam penyelesaian perkara”, namun ada harapan bahwa praktik mediasi di PTUN akan semakin diharapkan oleh pencari keadilan ke depannya. Contoh kasus pada tahun 1991 menunjukkan bahwa sengketa TUN dapat diakhiri perdamaian, seperti dalam kasus “Nomor 01/PTUN – JKT/1991 antara Paulus Djaja Sentosa dan Walikota Jakarta Barat yang berakhir dengan Akta Perdamaian pada 25 Maret 1991”. Banyak sengketa informasi publik, kepegawaian, dan lingkungan hidup juga telah terselesaikan melalui mediasi. Layanan mediasi ini dapat dilakukan baik secara litigasi ataupun nonlitigasi.<sup>20</sup>

Adapun masalah yang terdapat dari latar belakang diatas ialah meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Dan disimpulkan kedalam rumusan masalah nya yaitu Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara?

## PEMBAHASAN

Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif seperti arbitrase dan mediasi menjadi semakin relevan dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini berfokus pada penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih memadai, cepat, dan lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta pemerintah. Pendekatan

---

<sup>18</sup> Akbar, M. K. (2021). *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui, 1(1), 16.

<sup>19</sup> Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). *Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. Bina Hukum Lingkungan, 7(2), 267-289.

<sup>20</sup> Cennu, H. A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).

alternatif ini menawarkan berbagai keunggulan yang tidak selalu bisa dicapai melalui sistem litigasi konvensional, seperti kecepatan penyelesaian, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah.<sup>21</sup> Untuk memaksimalkan manfaat pendekatan alternatif ini, beberapa tantangan harus diatasi. Salah satunya adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pendekatan alternatif di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah. Banyak pihak yang masih meragukan efektivitas dan legitimasi dari metode tersebut. Kemudian, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang keunggulan dan mekanisme pendekatan alternatif ini.

Selain itu, pengembangan kerangka regulasi yang mendukung penggunaan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara sangat penting. Regulasi ini harus memberikan kerangka kerja yang jelas dan memastikan selama proses berjalan, kasus ini diselesaikan melalui arbitrase dan mediasi dapat berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan regulasi yang mendukung juga mencakup perlindungan hukum untuk pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif ini, sehingga mereka merasa aman dan yakin bahwa hak-hak mereka akan terlindungi.

Pengembangan kapasitas dan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pendekatan alternatif. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa administrasi negara perlu memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten dalam metode penyelesaian sengketa alternatif. Ini termasuk pelatihan dan sertifikasi bagi mediator dan arbiter yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang administrasi negara. Infrastruktur yang mendukung, seperti fasilitas untuk mediasi dan arbitrase, juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Dengan mengintegrasikan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan administrasi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.<sup>22</sup>

Peran mediator dalam proses mediasi sangat penting karena akan menentukan sukses atau tidaknya tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator perlu menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus memiliki keterampilan khusus. Menurut Boule, ia membagi keterampilan seorang mediator menjadi empat kategori, yaitu:

1. Keterampilan organisasi mediator

Mediator harus memiliki keterampilan organisasi mediator agar mediasi dapat berjalan dengan tenang. Keterampilan manajemen mediasi tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, kemampuan membantu para pihak memutuskan siapa yang akan menjadi negosiator, terutama dalam perselisihan yang melibatkan banyak orang, kelebihan dalam menegosiasi dan menjadwalkan pertemuan, mengatur ruang pertemuan dan duduk diantara para pihak

2. Keterampilan bernegosiasi

---

<sup>21</sup> Triana, N., & Si, S. M, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsilias*, Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

<sup>22</sup> Suhandi, S. (2017). *Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 22(1), 80-98.

Keterampilan negosiasi seorang mediator meliputi kemampuan mengatur dan mengarahkan pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan mengelola rapat mencakup menentukan dan mengontrol lalu lintas obrolan serta kapan mengadakan rapat bersama dengan pihak yang berkaitan

3. Keterampilan fasilitasi negosiasi mencakup beberapa keterampilan.<sup>23</sup>

Keberhasilan penerapan metode alternatif penyelesaian sengketa administrasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek hukum, kelembagaan dan budaya, serta kapasitas teknis dan sumber daya yang tersedia. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan alternatif dapat efektif dan memberikan manfaat maksimal.

1. Kerangka hukum dan peraturan

Kerangka hukum yang mendukung merupakan salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan penerapan pendekatan alternatif. Peraturan yang jelas dan komprehensif menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menggunakan metode seperti konsiliasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa administratif. Tanpa peraturan yang memadai, para pihak mungkin enggan menggunakan pendekatan lain karena adanya ketidakpastian hukum. Selain itu, peraturan harus mencakup mekanisme pemantauan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa proses penggantian berjalan secara adil dan transparan.

2. Persiapan Kelembagaan

Persiapan kelembagaan terkait penyelesaian sengketa juga mempengaruhi keberhasilan pendekatan alternatif. Badan-badan tata usaha negara dan lembaga konsiliasi dan arbitrase harus mempunyai kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Hal ini melibatkan pelatihan staf mengenai metode penyelesaian konflik alternatif, infrastruktur yang memadai dan prosedur operasional yang jelas. Selain itu, organisasi-organisasi ini harus independen dan bebas dari pengaruh luar untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berlangsung adil dan obyektif.

3. Budaya dan persepsi masyarakat

Budaya hukum dan persepsi masyarakat terhadap penyelesaian sengketa memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan pendekatan alternatif. Di banyak negara, penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih dianggap sebagai metode utama dan paling dapat diandalkan. Oleh karena itu, perubahan budaya yang signifikan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan terhadap pendekatan alternatif. Kampanye pendidikan dan kesadaran mengenai manfaat dan proses pendekatan alternatif dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pilihan penyelesaian perselisihan yang lebih efektif.

4. Keterampilan dan kompetensi konsiliator atau arbiter

Keberhasilan metode alternatif sangat bergantung pada keterampilan dan kompetensi konsiliator atau arbiter yang terlibat. Mediator dan arbiter yang berpengalaman dan terlatih dapat memahami kompleksitas sengketa administratif dan mengusulkan solusi yang tepat dan adil. Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional bagi mediator dan arbiter sangat penting untuk memastikan mereka

---

<sup>23</sup> Rahmah, D. M. (2019). *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 1-16.

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan semua jenis sengketa administratif secara efektif.

5. Dukungan dan komitmen pemerintah

Dukungan dan komitmen pemerintah juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendekatan alternatif. Pemerintah tidak hanya harus menyediakan peraturan yang memadai tetapi juga mendukung penerapan pendekatan ini melalui kebijakan dan program yang relevan. Dukungan pemerintah dapat berupa penyediaan dana, pelatihan dan fasilitas yang diperlukan untuk organisasi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, pemerintah harus menunjukkan komitmennya untuk menggunakan metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa administratif di lingkungan instansi pemerintah sendiri, dan memberikan contoh bagi masyarakat.

6. Akses terhadap informasi dan transparansi

Akses terhadap informasi penuh dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa juga mempengaruhi keberhasilan pendekatan alternatif. Para pihak yang bersengketa harus mempunyai akses yang mudah terhadap informasi mengenai prosedur dan hak-hak mereka dalam proses alternatif penyelesaian sengketa. Transparansi proses ini meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap sistem penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh adil dan berdasarkan pada kenyataan dunia nyata.<sup>24</sup>

Negosiasi merupakan salah satu pendekatan alternatif yang penting dan efektif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. Dalam konteks ini, negosiasi menawarkan banyak keunggulan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa yang sering kali dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Keunggulan utama dari negosiasi adalah kemampuannya untuk menghasilkan solusi yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan satu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat.

Negosiasi memungkinkan untuk pihak yang terkait untuk berkomunikasi langsung, memungkinkan mereka untuk memahami pandangan dan posisi masing-masing. Proses ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan ketegangan yang sering kali muncul dalam sengketa administrasi. Dalam banyak kasus, kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang efektif dapat menjadi akar penyebab konflik. Melalui negosiasi, para pihak dapat bekerja sama untuk mengeksplorasi solusi yang kreatif dan inovatif yang mungkin tidak dapat dicapai melalui proses formal di pengadilan. Solusi yang dihasilkan dari negosiasi sering kali lebih fleksibel dan lebih mampu memenuhi kebutuhan khusus para pihak yang terlibat.

Keunggulan lain dari negosiasi adalah kecepatan dan efisiensi prosesnya. Dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan sering kali berlarut-larut, negosiasi dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Para pihak dapat menentukan jadwal dan tata cara yang mereka inginkan. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih segera terselesaikan, yang sangat penting dalam konteks administrasi negara, di mana keputusan yang cepat dan efektif dapat membantu menjaga kelancaran fungsi pemerintahan dan layanan publik. Proses yang lebih cepat ini juga mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pihak tersebut, baik dari konteks waktu maupun sumber daya.

---

<sup>24</sup> Tjandra, W. R., & Sh, M, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, 2006.

Pentingnya negosiasi dalam penyelesaian sengketa administrasi negara juga terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan hubungan baik antar pihak. Dalam banyak kasus, sengketa administrasi melibatkan hubungan jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat atau antar instansi pemerintah. Proses pengadilan yang konfrontatif sering kali dapat merusak hubungan ini. Sebaliknya, negosiasi memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi, yang dapat membantu menjaga dan bahkan memperkuat hubungan baik di masa depan. Ini penting untuk memastikan bahwa kerjasama yang baik dan konstruktif dapat terus terjalin, yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang baik.

Namun, penerapan negosiasi dalam penyelesaian sengketa administrasi negara juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan negosiasi di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat. Banyak yang masih terbiasa dengan pendekatan formal dan konfrontatif dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak familiar dengan teknik-teknik negosiasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas para pihak dalam menggunakan negosiasi sebagai alat penyelesaian sengketa yang efektif.

Selain itu, pengembangan kerangka regulasi yang mendukung penggunaan negosiasi dalam penyelesaian sengketa administrasi juga sangat penting. Regulasi ini harus memberikan landasan hukum yang jelas dan mendukung bagi proses negosiasi, serta memastikan bahwa hasil negosiasi dapat diakui dan ditegakkan secara hukum. Ini akan memberikan kepercayaan lebih besar kepada para pihak untuk menggunakan negosiasi sebagai metode penyelesaian sengketa, serta memastikan bahwa proses dan hasil negosiasi dapat berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Dengan memanfaatkan negosiasi sebagai bagian dari pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, diharapkan dapat tercipta sistem penyelesaian sengketa lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pihak yang terlibat. Negosiasi tidak hanya menawarkan solusi praktis dan cepat untuk mengatasi berbagai sengketa administrasi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

Di sisi lain, arbitrase juga memungkinkan mereka untuk bisa mengontrol yang lebih besar atas proses penyelesaian sengketa. Mereka dapat menentukan prosedur yang akan digunakan, jadwal sidang, dan aturan-aturan lain yang dianggap penting. Hal ini memberikan fleksibilitas yang tidak tersedia dalam sistem pengadilan yang ketat, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan para pihak. Fleksibilitas ini juga memungkinkan tercapainya solusi yang lebih inovatif dan win-win, yang dapat mengurangi potensi konflik di masa mendatang.

Penggunaan arbitrase juga dapat mengurangi beban pengadilan yang sering kali kewalahan dengan jumlah kasus yang masuk. Dengan mengalihkan sebagian sengketa administrasi negara ke jalur arbitrase, pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang memang memerlukan intervensi hukum formal. Ini dapat membantu mempercepat penyelesaian kasus di pengadilan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai arbitrase di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah. Banyak yang masih

---

<sup>25</sup> Kolopaking, I. A. D. A., & Sh, M, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Penerbit Alumni, 2021.

menganggap bahwa penyelesaian sengketa harus melalui pengadilan, dan kurang memahami bahwa arbitrase dapat menjadi alternatif yang sah dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat arbitrase dan bagaimana mekanisme ini dapat diintegrasikan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.<sup>26</sup>

Selain itu, regulasi yang mendukung penggunaan arbitrase dalam konteks administrasi negara perlu diperkuat. Saat ini, regulasi terkait arbitrase lebih banyak difokuskan pada sengketa komersial, sehingga diperlukan pengembangan kebijakan yang spesifik untuk mendukung penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa administrasi. Regulasi ini harus memastikan bahwa arbitrase dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.<sup>27</sup>

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan arbitrase, diperlukan juga pengembangan infrastruktur yang mendukung. Ini termasuk pengembangan lembaga arbitrase yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menangani sengketa administrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses arbitrase. Pelatihan dan sertifikasi bagi para arbiter yang memiliki keahlian di bidang administrasi negara sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase dapat diterima dengan baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Secara keseluruhan, penerapan arbitrase dalam penyelesaian sengketa administrasi negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan administrasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh arbitrase, diharapkan dapat tercipta sistem penyelesaian sengketa akan menjadi cepat, fleksibel, dan adil, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia.<sup>28</sup>

Pendekatan alternatif memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara dengan beberapa cara. Pertama, metode seperti arbitrase dan mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan sering kali memakan waktu lama. Kecepatan ini sangat penting dalam konteks administrasi negara, dimana keputusan yang tepat waktu dapat mencegah terjadinya gangguan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, proses yang lebih cepat juga mengurangi beban psikologis dan finansial bagi para pihak yang bersengketa.

Keberhasilan penerapan metode alternatif penyelesaian sengketa TUN merupakan hasil kombinasi dari banyak faktor yang saling mendukung. Kerangka hukum yang kuat, kesiapan kelembagaan, perubahan budaya dan persepsi masyarakat, keterampilan dan kapasitas mediator atau arbiter, dukungan dan komitmen pemerintah, akses terhadap informasi dan transparansi semuanya memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas pendekatan alternatif. Jika lebih diperhatikan fakta diatas, diharapkan metode alternatif dapat memberikan penyelesaian sengketa TUN yang lebih efektif, tepat waktu, dan berkeadilan.

---

<sup>26</sup> Pieris, J, *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan*, Yayasan Obor Indonesia, 2004.

<sup>27</sup> Widyaningrum, T. (2018). Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).

<sup>28</sup> RM, G. P. S, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2006.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif sangat terpengaruh dari berbagai konsep yang berkaitan. Faktor-faktor seperti kerangka hukum yang kuat dan komprehensif, kesiapan institusional yang memadai, perubahan budaya dan persepsi publik terhadap metode alternatif, keterampilan dan kompetensi mediator atau arbiter, serta dukungan dan komitmen dari pemerintah adalah elemen kunci yang harus diperhatikan. Selain itu, akses informasi yang memadai dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan mengelola faktor-faktor tersebut secara efektif, pendekatan alternatif dapat menjadi solusi akan menjadi efisien, cepat, dan adil daripada metode litigasi konvensional. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan kepuasan pihak yang terlibat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem administrasi negara. Oleh karena itu, adopsi dan pengembangan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara harus terus didorong dan diperbaiki untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif.

### **SARAN**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara, beberapa langkah penting harus dilakukan secara bersamaan. Pertama, perlu ditingkatkan pelatihan dan profesionalisme mediator untuk mengelola mediasi dengan lebih baik, termasuk memahami dinamika konflik, teknik fasilitasi komunikasi, dan kemampuan untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, kampanye edukasi harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan adil dalam penyelesaian sengketa administratif. Ketiga, reformasi hukum yang komprehensif diperlukan untuk memperkuat kerangka regulasi yang mendukung penggunaan metode alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ini. Keempat, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai dan prosedur operasional yang transparan serta efisien melalui penyediaan sumber daya yang cukup, termasuk pelatihan bagi staf. Terakhir, implementasi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa metode alternatif ini memberikan hasil yang diharapkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang untuk mereka yang terlibat sengketa administratif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **SUMBER BUKU:**

- Arifin, S., Rae, D. E., Joseph, C. P, 2007. *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Elex Media Komputindo.
- Kolopaking, I. A. D. A., Sh, M, 2021. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*, Penerbit Alumni.

- Nazia, F., & Widyastuti, T. V, 2023. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif*, Penerbit Nem.
- RM, G. P. S, 2006. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.
- Tjandra, W. R., & Sh, M, 2006. *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo.
- Van Den Bossche, P., Natakusumah, D., Koesnaldi, J. W, 2010. *Pengantar Hukum WYO (World Trade Organization)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Winarta, F. H, 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*, Sinar Grafika.
- Zein, M. H. M., Septiani, S, 2023. *Ilmu Administrasi Negara*, Sada Kurnia Pustaka.

#### SUMBER LAIN:

- Akbar, M. K. 2021. *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. " Dharmasisya"* Jurnal Program Magister Hukum Fhui, 1(1), 16.
- Alfons, M. 2016. *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jatiswara*, 31(2), 303-317.
- Cennu, H. A. 2022. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Dedy Mulyana, S. H. 2019. *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198.
- Faisal, M., Jailani, M., Mualifah, M. 2021. *Penyuluhan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Indonesian Journal Of Education And Community Services*, 1(2), 87-98.
- Hariyanto, E. 2014. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42-58.
- Hildawati, S., Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Anny Riwayatyi., Amane, A. P. O. *Sistem Administrasi Negara*.
- Pieris, J. 2004. *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan. Yayasan Obor Indonesia*.
- Rahmah, D. M. 2019. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1-16.
- Sembiring, J. J., Sh, M. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan. Visimedia*.
- Subianto, A. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*.
- Suhandi, S. 2017. *Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(1), 80-98.
- Suhardiman, C., & Hotma, P. S. 2017. *Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998. Jurnal Ius Constitutum*, 1, 1-20.
- Talib, I. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Lex Et Societatis*, 1(1).
- Triana, N., Si, S. M. 2019. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi. Kaizen Sarana Edukasi*.
- Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. 2023. *Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.
- Wibowo, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-168.
- Widyaningrum, T. 2018. *Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia. Jurnal Hukum Staatsrechts*, 1(1).
- Yulianto, T. E. 2011. *Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional E-Commerce Melalui Arbitrase*.